



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SEKOLAH DASAR UMMU AIMAN

TENTANG
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT DI SD UMMU AIMAN

Nomor: 11.7.5/UN32.5.5.2/KS/2024

Nomor:.....

Pada hari ini, Kamis tanggal 11 Juli 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Nindyawati, S.T., M.T.: Koordinator Program Studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Rita Oktavia Saptaningtyas, S.P., S.Pd., Gr.: Kepala Sekolah Dasar Ummu Aiman yang berkedudukan di Jalan Argopuro No. 20, Lawang, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat dokumen Implementasi Kerja Sama mengenai program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Dana Non-APBN Universitas Negeri Malang TA 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pengembangan Sistem Evakuasi Kedaruratan: Infrastruktur, Pelatihan,

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

dan Promosi K3 di SD Ummu Aiman Kec. Lawang Kab. Malang dengan penanggung jawab Ridwan Muhamad Rifai, M.Sc. (ridwan.muhamadrifai.ft@um.ac.id)

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh penanggung jawab di atas bekerja sama dengan personel Kesehatan dan Keselamatan Kerja profesional.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program ini minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK KESATU** yang bersumber dari Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Dana Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Implementasi Kerja Sama adalah sejak 3 April 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 5 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

R
R

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,




Dr. Nindyawati, S.T., M.T.
Koordinator Program Studi S1 Teknik
Sipil, Fakultas Teknik, Universitas
Negeri Malang

PIHAK KEDUA,



Rika Oktavia Saptaningtyas, S.P., S.Pd.
Gr.
Kepala Sekolah Dasar Ummu Aiman

MENGETAHUI



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
Dekan
Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

